

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai hak asuh anak sebagai berikut:

1. Dasar putusan hakim PA Surabaya adalah ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga pendapat Imam Taqiyuddin yang menyatakan bahwa syarat bagi Pengasuh itu harus amanah. Sedangkan dasar putusan PTA Surabaya membatalkan putusan PA Surabaya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.226K/Sip/1973 tanggal 27 Oktober 1975, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.239K/Sip/1968.
2. Perbedaan putusan PA dan PTA Surabaya terjadi karena PA Surabaya memutus perkara hak asuh anak tersebut berdasarkan hukum materilnya, sedangkan PTA Surabaya berdasarkan hukum formilnya.

3. Menurut analisis hukum Islam, putusan PA Surabaya lebih tepat daripada putusan PTA Surabaya karena lebih mengutamakan kemaslahatan anak itu sendiri, di samping kemaslahatan ibu dan ayahnya.

B. Saran

Berdasarkan kenyataan yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan, yaitu:

1. Dalam mengambil sebuah keputusan, orang tua seharusnya lebih mempertimbangkan kemaslahatan anak dari pada kepentingan pribadi, karena sesungguhnya anak adalah masa depan mereka.
2. Para praktisi hukum sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan dan mengadili persoalan hak asuh anak, hendaknya lebih meningkatkan kajian yang mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga lebih teliti dalam mengambil sebuah keputusan agar terwujud sebuah keadilan yang diharapkan.